

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian landasan teori tentang reviu laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, gambaran umum Inspektorat Kota Pekalongan (profil, susunan organisasi, visi dan misi, dan tugas pokok dan fungsi) serta data dan pembahasannya dalam Bab III, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Inspektorat Kota Pekalongan pada reviu LKPD tahun 2020 melaksanakan tiga tahapan reviu antara lain tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Tahapan yang dilakukan mengacu pada Permendagri No. 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
2. Pada tahap persiapan, Inspektorat Kota Pekalongan melakukan pemahaman atas entitas akuntansi dan pelaporan, menilai SPI entitas terkait, dan menyusun PKR (Program Kerja Reviu). Seluruh tahapan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam melakukan pemahaman atas entitas akuntansi dan pelaporan, Inspektorat Kota Pekalongan memahami latar belakang entitas, sistem dan prosedur terkait, dan membaca laporan periode

sebelumnya (LHP, LHR, dan laporan keuangan). Selanjutnya dalam penilaian SPI pada umumnya tim akan mengidentifikasi risiko salah saji, melakukan observasi/wawancara, serta membuat kuesioner terkait pengendalian intern. Kemudian yang terakhir tim akan menyusun PKR, penyusunan PKR secara keseluruhan mengacu pada peraturan yang ada. Yang dimuat dalam PKR yaitu langkah kerja reviu, teknik reviu, sumber data, pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

3. Pada tahap pelaksanaan, Inspektorat Kota Pekalongan menggunakan tiga teknik reviu antara lain penelusuran angka ke laporan keuangan (LRA, LP SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK), permintaan keterangan, prosedur analitis (analisis vertikal dan horizontal), serta penyusunan KKR. Penelusuran angka dilakukan berdasarkan penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila terdapat sesuatu yang perlu dikonfirmasi kepada entitas yang bersangkutan, maka tim reviu akan meminta keterangan (permintaan keterangan). Selanjutnya, tim reviu melakukan analisis vertikal dan horizontal untuk mengidentifikasi hubungan antar akun/pos atau komponen laporan keuangan yang dianggap tidak wajar. Seluruh pelaksanaan reviu tersebut telah sesuai Permendagri No. 4 Tahun 2018.
4. Pada tahap pelaporan, Inspektorat Kota Pekalongan menyusun CHR dan LHR. CHR memuat hasil temuan selama pelaksanaan reviu serta rekomendasi koreksi/perbaikan. LHR merupakan *output* utama yang memuat pernyataan telah direviu. Selama reviu LKPD 2020, pernyataan yang diberikan seluruhnya tanpa paragraf penjabar yang berarti seluruh rekomendasi yang diberikan telah

dilaksanakan oleh entitas terkait. Seluruh proses pelaporan tersebut dinilai oleh penulis telah sesuai peraturan yang berlaku.

5. Selama pelaksanaan reviu LKPD tahun 2020, Inspektorat Kota Pekalongan menerapkan strategi berupa pelaksanaan reviu dengan mengandalkan pertimbangan risiko dan penggunaan analisis vertikal dan horizontal.
6. Tantangan yang muncul sepanjang proses reviu LKPD tahun 2020 yaitu adanya kendala sistem aplikasi (SIMRAL) serta lamanya proses rekonsiliasi aset tiap OPD yang mengakibatkan waktu pelaksanaan reviu semakin terbatas.

4.2 Saran

Penulis setelah menguraikan pembahasan terkait dengan rumusan masalah yang ada serta menyimpulkan pembahasan tersebut pada Bab IV. Penulis menyampaikan saran yang sifatnya opsional terkait permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Pekalongan.

Inspektorat Kota Pekalongan dalam mengatasi permasalahan rekonsiliasi aset tiap OPD yang membutuhkan waktu lama dapat melakukan korespondensi ke OPD terkait. Korespondensi dilakukan untuk menghimbau agar OPD dapat melaksanakan rekonsiliasi aset secara berkala (bulanan atau triwulan) tanpa harus menunggu proses penyusunan laporan keuangan maupun reviu. Sehingga ketika periode pelaporan keuangan serta pelaksanaan reviu, proses rekonsiliasi aset tidak terlalu terbebani akibat akumulasi bulan-bulan sebelumnya.